



PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

PERAN NOTARIS DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Disampaikan oleh: TAUFIK, SH, SpN, MKn

Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 18 Desember 2018



Ketentuan Bank Indonesia

1. PBI No. 18/11/PBI/2016 ttg Pasar Uang
2. PBI No. 19/9/PBI/2017 ttg Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
3. PADG No. 19/9/PADG/2017 ttg Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
4. PADG No. 20/1/PADG/2018 ttg Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang



Surat Berharga Komersial (SBK)

Surat Berharga Komersial atau *Commercial paper* adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja.

Ada empat macam bentuk dasar dari surat berharga komersial ini yaitu :

1. Surat Sanggup Bayar (surat sanggup/promes)
2. Cek
3. Deposito
4. Wesel aksep (Bank *draft*)



Surat Berharga Komersial/Commercial Paper

4

Surat Berharga Komersial atau *Commercial paper (CP)* pada prinsipnya merupakan promes dari perusahaan yang berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. CP diterbitkan tidak disertai dengan jaminan. Namun dalam pelaksanaan seringkali CP diterbitkan dengan Back Up fasilitas credit line dari bank dan jumlahnya mendekati atau sama dengan CP.

Transaksi jual beli dalam perdagangan CP dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan.



Surat Sanggup / Promes

Surat Sanggup Bayar atau Surat Sanggup, biasa juga disebut "surat promes" atau *promes* yang dalam bahasa Inggris disebut juga *promissory note*, dalam akuntansi dapat juga disebut "**nota yang dapat diuangkan**" adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar).

Menurut KUHD (ps 174-177), promes adalah penyanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dan pada tempat pembayaran yang ditentukan dengan mencantumkan nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran harus dilakukan dengan ditanda tangani oleh orang yang mengeluarkan promes.

Apabila pada promes atau surat sanggup tersebut tidak dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran maka dianggap harus dibayar atas-tunjuk.



SBK PBI 19/9/2017 & PADG 20/1/2018:

Surat Berharga Komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.

- Diterbitkan tanpa warkah (scripless)
- Dialihkan secara elektronik
- Diterbitkan dengan system Diskonto
- Diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing
- Nilai nominal paling sedikit Rp10 milyar / USD 1 juta
- Pembelian paling sedikit Rp500 juta / USD 50 ribu
- Memiliki tenor 1, 3, 6, 9 atau 12 bulan.
- Memiliki peringkat instrument yang diterbitkan oleh lembaga peringkat yang terdaftar di Bank Indonesia.



Syarat:

Surat Berharga Komersial diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek Indonesia, atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial; atau
- b.
 1. telah beroperasi paling singkat 3 tahun, atau kurang dari 3 tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
 2. memiliki ekuitas paling sedikit Rp50 milyar; dan
 3. menghasilkan laba bersih untuk 1 tahun terakhir.



Yang harus diketahui Notaris (1):

- ❖ Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia. (pasal 8 PBI 19/2017)
- ❖ **Bukti Penerbitan Kolektif SBK** dapat ditandatangani di hadapan Notaris. (pasal 79 PADG 20/2018)
- ❖ Bukti Penerbitan Kolektif harus disampaikan oleh Penerbit SBK kepada Bank Indonesia paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal distribusi SBK. (Pasal 80 PADG 20/2018)



Yang harus diketahui Notaris (2):

- Penerbit SBK harus menerbitkan bukti penerbitan kolektif SBK yang diterbitkannya.
- Bukti kepemilikan SBK adalah pencatatan secara elektronik di KSEI.
- Transaksi SBK di pasar sekunder harus memiliki sebuah kode unik transaksi.



Kaitan Notaris dengan SBK

10

1. Pembuatan akta BA RUPS PT dalam hal ada peningkatan modal dasar dan modal setor.
2. Pembuatan akta Corporate Guarantee.
3. Pembuatan akta Transaksi SBK.
4. Pembuatan akta Pernyataan Penerbitan SBK.
5. Pembuatan akta Protes Non Pembayaran (*protest van non-betaling*)
6. Pembuatan akta Perjanjian lainnya terkait dengan penerbitan SBK.



Perjanjian terkait Penerbitan SBK

1. Perjanjian Agen Pembayaran antara Calon Penerbit SBK dengan Kustodian.
2. Perjanjian Jasa Penata Laksana (arranger) Penerbitan SBK, mulai kegiatan persiapan penerbitan, penawaran kepada calon investor, dan/atau persiapan distribusi SBK (Bank atau perusahaan efek).
3. Perjanjian dengan Wali Amanat.



**PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

TERIMA KASIH